

LAPORAN

**PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN
PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL**

SUB KEGIATAN :

**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik Sosial**

DALAM RANGKA :

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
BULAN MARET TAHUN 2021**



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG**

JL. PANGERAN SANTRI NO III SUMEDANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Sosial Dalam rangka forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) tahun 2021.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pedoman bagi kegiatan yang sama dimasa mendatang, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporannya.

Akhirnya, semoga laporan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sumedang, Maret 2021

Penyusun



ENCAY SOPIAHARTI, S.IP
NIP. 196909212007012010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pada hakekatnya melaksanakan 2 (dua) fungsi yakni fungsi mengatur dan fungsi mengurus, fungsi mengatur artinya Pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat aturan – aturan, sedangkan fungsi mengurus artinya Pemerintah diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi – fungsi manajemen Pemerintahan seperti : perencanaan, pelaksanaan , penatausahaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Begitu juga dengan Pemerintah Daerah, juga memiliki fungsi untuk mengatur dan mengurus sehingga Pemerintah Daerah juga dapat membuat peraturan – peraturan seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dalam urusan – urusan tertentu, Pemerintah Daerah dibantu oleh unsur – unsur lain seperti Instansi Vertikal yang ada di Daerah, sehubungan dengan hal tersebut dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk suatu wadah yang disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3851);

- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);

- 10 Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
- 11 Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur FORKOPIMDA dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah – masalah aktual di Daerah.

2. Tujuan

- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional dan stabilitas Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Membahas masalah aktual di Kabupaten Sumedang yang mengancam stabilitas Nasional dan stabilitas Daerah.
- c. Memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan Daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial Masyarakat di Kabupaten Sumedang.
- d. Memfasilitasi hubungan kerja Forkopimda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan hubungan antar instansi di Kabupaten Sumedang

F. Sumber Biaya

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.

Demikian laporan kegiatan ini dibuat, sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Sumedang, Maret 2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG,
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN


Drs. H. ASER TATANG SUJANA.,M.Si
NIP. 196602281999011001

KEPALA SEKSI BINA KESATUAN BANGSA
DAN DEMOKRASI
SELAKU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


ENCAY SOPIAHARTI, S.IP
NIP. 196909212007012010